



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 06/HK.03.1/3202/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Satuan Tugas Unit Kerja Eselon III di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Mengingat

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor /PK.01/3202/2022 tanggal Januari 2022
tentang

tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/PW.01-Kpt/3202/KPU-Kab/I/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan umum kabupaten Sukabumi Nomor 1051/PW.01-Kpt/3202/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok kerja Pelaksanaan

Sistem

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

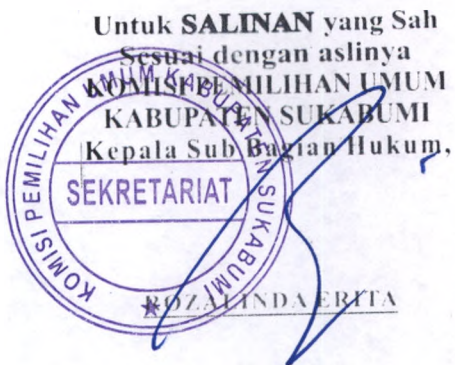
Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
 Nomor : 06/HK.03.1/3202/2022
 Tanggal : 10 Januari 2022
 Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Ferry Gustaman	Ketua KPU	Pengarah	Memberikan arahan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi sesuai 5 unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern;
2.	Hamdan Sapari	Anggota KPU	Pengarah	
3.	Meri Sariningsih	Anggota KPU	Pengarah	
4.	H. Ayi Saepudin	Anggota KPU	Pengarah	
5.	Budi Ardiansyah	Anggota KPU	Pengarah	
6.	Fran Sinatra	Sekretaris	Ketua	Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi sesuai 5 unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern;
7.	Rozalinda Erita	Kasubag Hukum	Sekretaris	
8.	Nanang Setiadi	Plt. Kasubag Program dan Data	Anggota	
9.	Fauzi Nurdin	Plt. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
10.	Hermansyah Putra	Plt. Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
A.	TIM PENYEDIA DATA KEUANGAN, PERJALANAN DINAS, PENGADAAN BARANG/JASA, BARANG MILIK NEGARA, KEPEGAWAIAN			
1.	Fauzi Nurdin	Plt. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Kooordinator dan Penyedia Data BMN	Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan Persediaan dan Aset BMN yang meliputi Data Laporan Persediaan, BA Stock Opname Persediaan, BA Rekon SAKPA dan SIMAK BMN, BA Rekon KPKNL, BA Kondisi

				Barang (BMN), BA Stock Opname Aset BMN. Dan CaLK dan ADK SIMAK BMN
2.	Rozalinda Erita	Kasubag Hukum	Penyedia Data Pengadaan Barang/Jasa	Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi Data Rekap Pengadaan Langsung APBN, Rekap Lelang/Tendering APBN, Rekap Pengadaan Langsung Hibah, dan Rekap Lelang/Tendering Hibah
3.	Suyoga	Pelaksana Subag Teknis dan Hupmas	Penyedia Data Keuangan (TL Temuan)	Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan : 1. Laporan Matrik Tindak Lanjut atas LHP BPK yang meliputi data temuan pemeriksaan, rekomendasi, tindak lanjut, sisa saldo, rencana tindak, jadwal pelaksanaan, keterangan tahun pembayaran 2. Laporan Keuangan yang meliputi Data LPA APBN, BAP Kas APBN, BKU APBN, NPHD, LRA Hibah, BAP Kas Hibah, Laporan Pokja/Kegiatan, Laporan Progres Tindak Lanjut LHP BPK dan LHP APIP, Laporan Keuangan Tahunan, dan CaLK dan ADK SAIBA Tahunan. 3. Laporan Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah (NPHD, Adendum NPHD, Register Hibah, Pembukaan Rekening RPDHL/RPL, Pembukaan Rekening RPS, Revisi Hibah ke DIPA, SP2HL, SP4HL, SP3HL, Bukti Setor Pengembalian Dana Hibah ke Pemberi Hibah).
4.	Eri Sopyan	Pelaksana Subag Keuangan Umum dan Logistik	Penyedia Data Keuangan (Hibah dan APBN)	
2.	Wahyudi	Pelaksana pada Subag Program dan Data	Penyedia Data Keuangan (Hibah dan APBN)	
5.	Neneng Herlina	Staf Subag Keuangan Umum dan Logistik	Penyedia Data Kepegawaian	Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan Kepegawaian yang meliputi data Rekap Absensi, Rekap SKP, Rekap Arsip Kepegawaian
6.	Agus Rohmana	Staf Subag Keuangan Umum dan Logistik	Penyedia Data Perjalanan Dinas	Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan Laporan Perjalanan Dinas yang meliputi data Rekap Perjalanan Dinas
B.	TIM PENYEDIA DATA SAKIP			
1.	Nanang Setiadi	Plt. Kasubag Program dan Data	Koordinator	Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan Laporan SAKIP yang meliputi data Renstra, IKU, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sukabumi dan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi
2.	Wahyudi	Pelaksana pada Subag Program dan Data	Penyedia Data SAKIP	
3.	Asep Sihabudin	Staf Subag Program dan Data	Penyedia Data SAKIP	

C.	TIM PENYUSUN LAPORAN SPIP			
1.	Rozalinda Erita	Kasubag Hukum	Ketua	Menyusun Laporan Triwulan dan Tahunan SPIP
2.	Bintang Yudho Yuono	Pelaksana pada Subag Hukum	Sekretaris	Menginput data pada Kartu Kendali paling lambat tanggal 8 setiap bulan dan menghimpun seluruh hardcopy data SPIP dari masing-masing Koordinator Tim Penyedia Data

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

